

KONTRIBUSI PEMIKIRAN MUHAMMAD IQBAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

Darmawan Tia Indrajaya

Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
JL. HR Soebrantas Km. 15 Nomor 155 Simpang Panam Pekanbaru

Abstrak

Pola gagasan Muhammad Iqbal khususnya pada pembaharuan hukum Islam di India antara lain dipengaruhi oleh dinamika masyarakat Eropa dan pemahaman terhadap al-quran dan al-Hadits sebagai sumber etika mampu menangkap perkembangan zaman. Kemampuan al-quran dalam memberikan solusi untuk masalah yang berkembang dan kompleks terletak pada kemampuan orang Islam dalam memahami konten khususnya hukum. Begitu juga dengan hadits pemahaman yang bersifat situasional. Menurutnya perubahan mekanisme ijtihad harus dilakukan yaitu kewenangan ijtihad yang selama ini berada pada orang-orang tertentu atau bersifat individual untuk ijtihad kolektif. Ini pandangan kritik baik dari muslim lingkaran sendiri serta diasumsikan barat orientalis itu mengadopsi dari konsep imam di agama katolik

Abstract

Pattern idea of Muhammad Iqbal specially at renewal of Islam law in India is among others influenced by European society dynamics and its understanding to an al-quran and of al-hadis as source of ethics able to catch growth of epoch. Ability of al-quran in giving solution to problems which ever expand and complex to progressively lay in ability of Islam people in comprehending specially its law content. So also with hadis claim the understanding of having the character of is circumstantial. According to him Change of mechanism of ijtihad must be done that is authority of ijtihad which during the time reside in at certain people or have the character of individually to collective ijtihad. This view harvest various criticism either from moslem circle alone as well as assumed west orientalis it adopt from priest concept at catholic religion

Kata kunci: Pemikiran, Muhammad Iqbal, Hukum Islam

Pendahuluan

Islam sebagai sistem hidup mencakup berbagai aspek kehidupan baik kolektif maupun individual termasuk dalam aspek hukum. Al Qur'an dan Hadits diyakini sebagai sumber hukum. Al Quran sebagai sumber hukum pertama, memuat prinsip-prinsip dasar untuk membangkitkan kesadaran manusia yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta dalam berbagai kondisi sepanjang perjalanan sejarah manusia. Oleh karenanya, Al Qur'an tidak

menguraikan permasalahan hidup secara detail sebagaimana halnya kitab undang-undang. Untuk itu manusia dituntut untuk mampu menerjemahkan serta mengaplikasikan pesan Al Qur'an tanpa mengabaikan realitas kehidupan dinamika sosial yang senantiasa mengalami perubahan. Tuntutan ini menjadi tantangan sekaligus problematika umat. Penyikapan terhadap Al Qur'an melahirkan ekspresi keagamaan yang beragam, salah satunya adalah perlakuan yang tidak proporsional serta cenderung memahaminya secara parsial. Pada gilirannya, terjadi pemisahan secara mekanis antara ayat yang bersifat hukum dan non hukum.

Demikian halnya dengan al Hadits sebagai sumber kedua. Tidak luput dari kontradiksi umat baik kebenaran isi (matan) maupun rantai periwayatan (sanad). Bahkan ketika suatu hadits telah dinyatakan *shahih* itupun masih menyisakan perdebatan umat dalam menyikapinya baik tekstual, kontekstual maupun dengan problem kebahasaan (semantik). Dalam menggali solusi untuk permasalahan yang terjadi pada hadits inipun banyak melahirkan sikap yang tidak proporsional.

Berbagai kenyataan di atas, merupakan realita masyarakat muslim India yang cenderung memahami teks-teks keagamaan secara parsial dan tidak proporsional. Kondisi inilah yang pada gilirannya melatarbelakangi Muhammad Iqbal untuk melakukan penyadaran alam pikiran masyarakatnya dalam memahami dan mengekspresikan teks-teks keagamaan pada tataran implikatif. Dengan melalui gagasan serta pemikirannya baik tertuang pada berbagai macam buku maupun artikelnya bahkan dalam karya-karya sastranya yang kental dengan nuansa religius, beliau merealisasikan obsesinya itu.

Biografi Singkat

Nama lengkapnya adalah Sir Muhammad Iqbal. Tidak ada kesepakatan mengenai tahun kelahirannya, Wilfred Cantwell Smith berpendapat bahwa M. Iqbal lahir pada tahun 1876¹, Bahrum Rangkuti mengatakan bahwa M. Iqbal lahir pada 22 Februari 1873², sedangkan menurut Prof.J.Marek dari Universitas Praha, yang juga dikuatkan dengan kedutaan Besar Republik Islam Pakistan untuk memperingati 100 tahun kelahiran M. Iqbal pada tahun 9 November 1877.³

M.Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, Pakistan (dulu masih menjadi wilayah India). Ia keturunan kasta Brahmana Kasmir, nenek moyangnya memeluk Islam tiga abad sebelum kelahirannya. Ayahnya adalah Muhammad Noer, dan kakeknya Muhammad Rafiq, seorang sufi terkenal. Ibunya bernama Imam Bibi.⁴

¹ W.C. Smith, *Modern Islam in India* (New Jersey: Pricenton University Press, 1957), h.107

² Bahrum Rangkuti, *Asrar-I Khuldi Rahasia-rahasia Pribadi* dalam pengantar (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h.13

³ Sjafruddin Prawiranegara, *Islam sebagai Pandangan Hidup*, (Jakarta: Idayu Press, 1986), h.270

⁴ Hafeez Malik dan Linda P.Malik, "*Filosof Penyair dari Sialkot*", alih bahasa Ihsan Fauzi dan Nurul Agustina dalam *Sisi Manusia Iqbal*, (Bandung: Mizan, 1992), h.10

Pendidikan formalnya diawali pada Scottish Mission School, Sialkot. Di bawah bimbingan Sayyid Mir Hassan yang sangat berpengaruh pada pembentukan kepribadian M. Iqbal di kemudian hari. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1905 di SMS, ia melanjutkan studinya di Government College, Lahore. Ia berguru pada Sir Thomas Arnold seorang orientalis asal Inggris yang menjadi guru besar di Universitas Aligarh dan Government College. Lewat Arnold, Iqbal mulai berkenalan dengan filsafat barat, bahkan ia dianjurkan oleh sang guru untuk memperdalam filsafat secara intens di Eropa.

Pada tahun 1905 ia berangkat ke Inggris dan belajar di Cambridge University dan mengambil gelar Doctor di Munich, Jerman dan berhasil meraih gelar Doktor pada tahun 1908.⁵

Menurut W.C. Smith, perkembangan pemikiran keislaman M. Iqbal dipengaruhi oleh tiga hal, sebagai sikap kritis ketika ia berada di Eropa. Yakni Vitalitas dan dinamisme masyarakat Eropa dalam menghadapi problematika hidup, potensi orang-orang barat yang telah dikembangkan sementara orang timur belum memimpikannya, dan kehidupan Eropa yang menciptakan pribadi yang terpecah (sekularisme).⁶ Dua realita pertama, mengandung hal-hal positif dan tidak bertentangan dengan Islam untuk dikembangkan dalam upaya pembaharuan kembali pemikiran Islam. Dan hal ketika sarat nilai destruktif yang dikecam keras olehnya, hal ini seperti terungkap pada salah satu syairnya:

Walau Eropa dikelilingi pesona seni dan ilmu. Sebenarnya lembah kegelapan ini. Kekurangan Mata Air Kehidupan

Laksana buah yang ranum Eropa hampir gugur. Biarlah kita saksikan, dalam penguannya Ia meluncur⁷

M. Iqbal mengalami pergulatan pemikiran dalam menghadapi nilai-nilai Eropa hingga ia mencari alternatif dengan menyelami ajaran tasawuf panteisme. Meski pada perkembangannya ia menolak ajaran panteisme dan menekankan pentingnya mengembangkan potensi diri dan akal manusia. Pergeseran pemikiran ini ditandai dengan karyanya “Asrar-l Khuldi” dan “Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam”.

Pada tahun 1908, ia kembali ke kampung halaman. Iqbal adalah pribadi yang rendah hati dan mengakui kesalahan masa lalunya sebagai konsekuensi dari perubahan pemikirannya, hal ini terlihat pada salah satu pengakuannya:

“Saya tidak merasa malu untuk mengakui bahwa cukup lama saya menganut gagasan-gagasan para sufi, dan setelah merenungkannya, menemukan bahwa gagasan-gagasan tersebut tidak islami. Misalnya konsep Ibn’Arabi tentang keabadian jiwa sempurna atau panteisme...”⁸

⁵ *Ibid*, h.143

⁶ W.C.smith, *Modern Islam In India*, h. 117-118

⁷ Luce-Calude Maitre, *Introduction to the thought of Iqbal*, terjemahan Djohan Efendi, *Pengantar ke Pemikiran Iqbal*, (Bandung:Mizan, 1989), h. 68

⁸ Manzhoor Ahmad, *Metafisika Persia: Suatu Sumbangan untuk Sejarah Filsafat Islam*, terjemahan Joebar Ayyub, dalam pengantar karya Iqbal (Bandung: Mizan,1990), h. 14

Dengan Asrar-l Khuldi, Iqbal menegaskan bahwa setiap manusia harus mengembangkan potensi diri dalam mengemban tugas kekhalifahan yang disadari kecintaan kepada Allah. Pada gilirannya melahirkan manusia “Superman” atau Insan Kamil.⁹ Manusia tidak boleh menafikan eksistensinya dan harus senantiasa berusaha mengembangkan kesempurnaan dan keunikan yang dimilikinya, serta melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat tentang penciptaan manusia (Adam) yang berbeda dengan penafsiran kebanyakan ulama.

Potensi yang dimiliki manusia dan kaitannya dengan dinamika sosial dijadikan Iqbal sebagai kerangka dasar dalam mengembangkan konsep ijtihad dalam menghadapi tantangan modernitas. Bahkan pola pikirnya yang demikian memiliki andil besar terhadap berdirinya negara Islam Pakistan sebagai hasil perjuangan melawan penjajah dan pergolakan politik di India Pra-kemerdekaan.

Pemikiran-Pemikiran M. Iqbal

Pemikiran Iqbal tampak dalam hal-hal seperti berikut ini. *Pertama*, dia menggabungkan ilmu kalam, tasawuf, falsafah, ilmu sosial dan sastra dalam pemikirannya sebagai rangka untuk memahami ajaran Islam. Dengan demikian ia menggunakan perspektif secara luas, yang membedakannya dari pemikir Muslim lain kebanyakan parsial dan hanya menekankan pada segi tertentu. *Kedua*, dalam memahami kondisi umat Islam dan perkembangan pemikirannya, ia tidak memisahkan falsafah dan teologi dari persoalan sosial budaya yang dihadapi umat Islam. Ini membuatnya menjadi seorang filosof dan budayawan yang berwawasan luas. *Ketiga*, pikiran-pikirannya yang paling cemerlang sebagian besar diungkapkan dalam puisi yang indah dan menggugah, sehingga menempatkan diri sebagai penyair-filosof Asia yang besar pada abad ke-20. Pembaca yang tidak memperhatikan puisi-puisinya, tidak akan menangkap keagungan pemikirannya.

Keempat, dia berpendapat bahwa penyelamatan spiritual dan pembebasan kaum Muslim secara politik hanya dapat terwujud dengan cara memperbaiki nasib umat Islam dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.

Pandangannya senantiasa bertolak dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis. Bagi Iqbal, dengan melihat sejarah masyarakat Asia, agama memainkan peranan penting dalam kehidupan umat manusia, termasuk perkembangan peradaban dan kebudayaan. Mengeritik penyimpangan dan pengaburan ajaran agama oleh para sultan, ulama, cendekiawan dan pemimpin Islam yang menjadikan agama sebagai kendaraan untuk meraih keuntungan politik dan ekonomi. Semua itu bagi Iqbal merupakan sumber degradasi moral umat. Dia sangat kritis terhadap peradaban dan kebudayaan Barat, sebagaimana terhadap Islam. Menurut Iqbal, peradaban dan kebudayaan Islam hanya bisa dimajukan dengan melakukan dua hal secara

⁹Ihsan A.F dan Nurul A, *Sisi Manusia Iqbal*, h.146

serentak, yaitu idealisasi Islam dan pembaruan pikiran agama. Untuk bisa bangkit dari kejatuhan, kaum Muslimin harus memiliki akses pada kebenaran ajaran agama dan sejarah panjang peradabannya

Pemikiran Politik M. Iqbal terlihat Sepulangnya dari Eropa Iqbal terjun ke dunia politik, bahkan menjadi tulang punggung Partai Liga Muslim India. Ia terpilih menjadi anggota legislatif Punjab dan pada tahun 1930 terpilih sebagai Presiden Liga Muslim. Karir Iqbal semakin bersinar dan namanya pun semakin harum ketika dirinya diberi gelar ‘Sir’ oleh pemerintah Kerajaan Inggris di London atas usulan seorang wartawan Inggris yang aktif mengamati sepak terjang Iqbal di bidang intelektual dan politiknya.

Gelar ini menunjukkan pengakuan dari Kerajaan Inggris atas kemampuan intelektualitasnya dan memperkuat bargaining position politik perjuangan umat Islam India pada saat itu. Ia juga dinobatkan sebagai Bapak Pakistan yang pada setiap tahunnya dirayakan oleh rakyat Pakistan dengan sebutan Iqbal Day.

Pemikiran dan aktivitas Iqbal untuk mewujudkan Negara Islam ia tunjukkan sejak terpilih menjadi Presiden Liga Muslimin tahun 1930. Ia memandang bahwa tidaklah mungkin umat Islam dapat bersatu dengan penuh persaudaraan dengan warga India yang memiliki keyakinan berbeda. Oleh karenanya ia berfikir bahwa kaum muslimin harus membentuk Negara sendiri. Ide ini ia lontarkan ke berbagai pihak melalui Liga Muslim dan mendapatkan dukungan kuat dari seorang politikus muslim yang sangat berpengaruh, yaitu Muhammad Ali Jinnah (yang mengakui bahwa gagasan Negara Pakistan adalah dari Iqbal) , bahkan didukung pula oleh mayoritas Hindu yang saat itu sedang dalam posisi terdesak saat menghadapi front melawan Inggris. Bagi Iqbal, dunia Islam seluruhnya merupakan satu keluarga yang terdiri atas republik-republik, dan Pakistan yang akan dibentuk menurutnya adalah salah satu republik itu.

Sebagai seorang negarawan yang matang, tentu pandangan-pandangannya terhadap ancaman luar juga sangat tajam. Bagi Iqbal, budaya Barat adalah budaya imperialisme, materialisme, anti spiritual dan jauh dari norma insani. Karenanya ia sangat menentang pengaruh buruk budaya Barat. Dia yakin bahwa faktor terpenting bagi reformasi dalam diri manusia adalah jati dirinya. Dengan pemahamannya yang dilandasi di atas ajaran Islam itulah maka ia berjuang menumbuhkan rasa percaya diri terhadap umat Islam dan identitas keislamannya.

Ummat Islam tidak boleh merasa rendah diri menghadapi budaya Barat. Dengan cara itu kaum muslimin dapat melepaskan diri dari belenggu imperialis. Sejalan dengan hal itu, Muhammad Asad mengingatkan bahwa imitasi yang dilakukan umat Islam kepada Barat baik secara personal maupun sosial dikarenakan hilangnya kepercayaan diri, maka pasti akan menghambat dan menghancurkan peradaban Islam.

Diantara paham Iqbal yang mampu ‘membangunkan’ kaum muslimin dari ‘tidurnya’ adalah “dinamisme Islam”, yaitu dorongannya terhadap umat

Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Intisari hidup adalah gerak, sedang hukum hidup adalah menciptakan, maka Iqbal menyeru kepada ummat Islam agar bangun dan menciptakan dunia baru. Begitu tinggi ia menghargai gerak, sehingga ia menyebut bahwa seolah-olah orang kafir yang aktif kreatif 'lebih baik' dari pada muslim yang 'suka tidur'.

Iqbal juga memiliki pandangan politik yang khas, yaitu gigih menentang nasionalisme yang mengedepankan sentimen etnis dan kesukuan (ras). Bagi dia, kepribadian manusia akan tumbuh dewasa dan matang di lingkungan yang bebas dan jauh dari sentimen nasionalisme.

M. Natsir menyebutkan bahwa dalam ceramahnya yang berjudul *Structure of Islam*, Iqbal menunjukkan asas-asas suatu negara dengan ungkapannya : "Didalam agama Islam spiritual dan temporal, baka dan fana, bukanlah dua daerah yang terpisah, dan fitrah suatu perbuatan betapapun bersifat duniawi dalam kesannya ditentukan oleh sikap jiwa dari pelakunya. Akhir-akhirnya latar belakang ruhani yang tak kentara dari sesuatu perbuatan itulah yang menentukan watak dan sifat amal perbuatan itu. Suatu amal perbuatan ialah temporal (fana), atau duniawi, jika amal itu dilakukan dengan sikap yang terlepas dari kompleks kehidupan yang tak terbatas. Dalam agama islam yang demikian itu adalah adalah seperti yang disebut orang "gereja" kalau dilihat dari satu sisi dan sebagai "negara" kalau dilihat dari sisi yang lain. Itulah maka tidak benar kalau gereja dan negara disebut sebagai dua faset atau dua belahan dari barang yang satu. Agama Islam adalah suatu realitet yang tak dapat dipecah-pecahkan seperti itu".

Demikian tegasnya prinsip Iqbal, maka ia berpandangan bahwa dalam Islam politik dan agama tidaklah dapat dipisahkan, bahwa negara dan agama adalah dua keseluruhan yang tidak terpisah. Dengan gerakan membangkitkan Khudi (pribadi; kepercayaan diri) inilah Iqbal dapat mendobrak semangat rakyatnya untuk bangkit dari keterpurukan yang dialami dewasa ini. Ia kembalikan semangat yang dulu dapat dirasakan kejayaannya oleh ummat Islam. Ujung dari konsep kepercayaan diri inilah yang pada akhirnya membawa Pakistan merdeka dan ia disebut sebagai Bapak Pakistan.

Pemikiran dalam Pembaharuan Hukum Islam dan Pengaruhnya.

Pembaharuan Hukum Islam sebagaimana dilakukan M. Iqbal tidak terlepas dari pandangannya terhadap sumber-sumber hukum Islam. Hal ini dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Pertama, Al Qur'an. Seperti disinggung pada awal pembahasan bahwa Al Qur'an adalah sumber etika yang mencakup berbagai aspek hidup termasuk aspek hukum, hanya memuat prinsip-prinsip dasar yang memungkinkan untuk dikembangkan pada berbagai perubahan yang terjadi sepanjang sejarah manusia, maka Al Quran selalu relevan dengan gerak masyarakat melalui mekanisme ijtihad.

Belajar dari kegagalan Yahudi yang mementingkan sisi legalitas dan kehidupan duniawi di satu pihak, dan kegagalan Nasrani di satu pihak dalam memberikan nilai-nilai pemeliharaan negara, undang-undang dan organisasi oleh karena lebih mementingkan aspek spiritual saja. Maka Islam dengan ajaran Al Qur'an mengajarkan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Atas dasar pemikiran ini maka perlu menyatukan agama dan negara. Meskipun M. Iqba bukanlah orang pertama yang berpendapat bahwa adanya keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi.

Pemahaman yang universal serta utuh terhadap Al Qur'an menggerakkan umat untuk lebih kreatif dan dinamis dalam menyelesaikan berbagai problematika sebagai konsekwensi dari perubahan kondisi reel suatu masyarakat dengan melalui pendekatan rasional terhadap Al Qur'an yang menghargai gerak dan perubahan. Kendati demikian, M.Iqbal tidak mengabaikan dimensi lain di dalam Al Qur'an yang bersifat konstan bahkan harus dipertahankan kemapanannya.¹⁰ Sebagaimana kritik Iqbal terhadap tuntutan Zia Gokalp, penyair dan sosiolog Turki yakni menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam masalah thalak, perceraian dan warisan.¹¹

Kedua, al Hadits. Kajian Iqbal terhadap hadits didasarkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang pada waktu itu. Pandangan ini dikembangkan beliau di tengah tarik ulur kedudukan hadits sebagai sumber hukum antara umat Islam di satu pihak, dan kaum orientalis di lain pihak yang sampai hari ini masih terus berlangsung.

Iqbal sepakat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Syah Waliyullah perihal hadits. Yakni bahwa dalam menyampaikan risalah Tuhan Nabi Muhammad yang berisi hukum-hukum misalnya, membawakannya secara umum serta tidak mengabaikan kebiasaan, atau kondisi reel masyarakat yang dihadapinya ketika itu dan dijadikan kerangka dasar untuk membangun syari'at Islam yang universal. Beliau menanamkan prinsip-prinsip dasar syari'at "*dar u mafasid wa jalbu al mashalih*", juga memperhatikan adat istiadat serta tradisi daerah setempat.¹²

Kaitannya dengan keyakinan bahwa Islam sebagai rahmatan lil'alamin tanpa terikat oleh ruang dan waktu, maka apa yang Nabi sampaikan pada umat generasi pertama tidak dapat dipandang konstan atau tekstual untuk generasi selanjutnya yang dipastikan mengalami perubahan dan dinamika serta melahirkan problematika yang lebih kompleks. Sehingga hukum yang diberlakukan untuk umat generasi sesudahnya mengacu pada prinsip kemaslahatan.¹³ Bahkan apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah dengan al istihsan-nya adalah sesuatu yang sangat wajar sebagai konsekwensi dari memahami universalitas hukum Islam.

¹⁰Parveen Shaukat Ali, *The Political Philosophy of Iqbal*, (Lahore: Publisher United Ltd, 1978), h. 165

¹¹*Ibid.*, h. 161

¹²*Ibid.*, h. 171

¹³*Ibid.*, h.172

Iqbal juga melakukan pembedaan antara hadits hukum dan non hukum juga hadits yang mengandung kebiasaan pra-Islam. Beliau melakukan pemilahan posisi Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Manusia (hakim, mufti dan pemimpin umat). Walaupun sebelumnya al-Qarafi telah mendahului dalam melakukan pemilihan itu.¹⁴

Dengan demikian, Iqbal memahami secara kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang dan bukan sebagai koleksi peraturan tingkah laku muslim yang kaku, mengabaikan atau tidak realistis terhadap dinamika masyarakat. Apa yang diajarkan oleh nabi terhadap generasi awal adalah contoh dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam hadits itulah hakekat hadits Nabi.

Dalam menggali pesan teks keagamaan yang universal, tentu dibutuhkan upaya maksimal yang familier dengan sebutan ijtihad. Ijtihad itu sendiri mengalami pasang surut bahkan hukum Islam mengalami stagnasi selama lima ratus tahun. Hal ini menjadi sejarah gelap umat muslim, yang disebabkan kekhawatiran terjadinya disintegrasi umat pasca jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol.¹⁵ Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan urgen dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu pada kepentingan umat dan kemajuan umum. Maka perlu segera mengalihkan kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif atau *ijma'*. Menurutnya peralihan ijtihad individual yang mewakili mazhab tertentu kepada lembaga legislatif Islam adalah satu-satunya bentuk yang paling tepat bagi *ijma'*, hanya cara inilah yang dapat menggerakkan spirit dalam sistem hukum Islam yang hilang.¹⁶ Komposisi anggota lembaga legislatif hukum Islam ini beragam bahkan bukan saja melibatkan ulama tapi harus melibatkan orang awam tentang hukum Islam tapi memiliki pandangan yang tajam mengenai problem sosial yang berkembang di masyarakat. Apalagi dalam Sunni tidak mengenal kekuasaan hirarki yang ketat di dalam staratafikasi sosial sebagaimana berlaku pada masyarakat Syi'ah yang otoritas penetapan hukum dipegang oleh Imam yang tak terbantahkan (maksud).¹⁷

Iqbal berpandangan bahwa hasil rumusan *ijma* tidak harus mengikat seluruh umat Islam. Tapi keberlakuan *ijma* kolektif lebih memungkinkan bersifat regional namun demikian ia menegaskan bahwa perlu dibentuk lembaga internasional negara-negara Islam yang mengatur dan mendialogkan permasalahan dan kebutuhan umat Islam di semua negara muslim. Sebab sifat dasar Islam yang lintas teritorial dan etnis.

¹⁴Lihat Muhammad Quraisy Shihab dalam pengantar buku, *Studi Kritis atas Hadits Nabi SAW*, karya Muhammad al Ghazali, alih bahasa al-Muhammad Baqir, (Bandung: Mizan, 1992), h. 9. Lihat juga Syihabuddin al Qarafi, *al Furuq*, j. I, (Kairo : Dar Ihya al Kutub, 1344 H), h.206

¹⁵M. Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi; Kitab Bhavan, 1981, alih bahasa Osman Raliby, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 149-151

¹⁶*Ibid.*, h.174.

¹⁷*Ibid.*, h. 175-176

Iqbal berpandangan bahwa ijma' tidak dapat menasikh al Qur'an dan ijma' hanya dapat membatasi atau memperluas aturan-aturan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an maka keberlakuannya juga tidak mengikat generasi selanjutnya.¹⁸

Pandangan Iqbal tentang ijma' ini mengundang berbagai kritikan, diantaranya Ahmad Hasan yang beranggapan bahwa mengumpulkan ahli agama dengan ahli umum dalam merumuskan hukum Islam adalah sebuah kemustahilan bahkan kontradiksi terma.¹⁹ Dari kalangan orientalis adalah Rosenthal dan H.A.R. Gibb, memandang bahwa gagasan Iqbal mengadopsi dari konsep kepasturan dalam agama Katolik.²⁰ Padahal Iqbal tidak pernah menyatakan kemutlakan hasil ijma' sebagaimana dalam tradisi katolik.

Pemikiran serta gagasan-gagasan Iqbal cukup berpengaruh dalam upaya pembentukan negara Islam Pakistan yang diplokrasikan oleh Muhammad Ali Jinnah. Sepeninggalan Iqbal, berkembang kajian-kajian terhadap pemikiran dan gagasan-gagasan beliau baik yang intens maupun insidental. Di antara cendekiawan yang serius mengembangkan gagasan-gagasannya adalah Fazlu Rahman, meskipun tidak secara utuh. Sebab disamping melakukan pembelaan terhadap Iqbal dari serangan orientalis ia juga memberikan kritik dalam beberapa hal. Pemikiran Iqbal mengenai alam semesta, manusia dan Al Qur'an cukup mendapat tempat dan dikembangkan oleh Fazlu Rahman. Ia lebih mempertajam pandangan Iqbal mengenai Al Qur'an, menurutnya Al Qur'an sebagai kitab yang berisi moral dan etik, bukan dokumen yang memuat hukum-hukum yang kaku.²¹ Dan ia menjelaskan tujuan-tujuan dan prinsip yang menjadi esensi hukum-hukum.²² Dalam menafsirkan al Qur'an secara integral dan komprehensif, ia menetapkan tiga hal yang tidak boleh diabaikan yakni : memperhatikan latar belakang sejarah turunnya Al Qur'an sehingga bisa dipahami makna teksnya, membedakan antara ketetapan hukum dan sasaran atau tujuan moral yang dikandung Al Qur'an, dan terakhir memahami dan menetapkan sasaran dari tujuan Al Qur'an dengan memperhatikan latar belakang sosio-historisnya.²³

Rahman juga memandang hadits sebagai konsep yang memuat prinsip-prinsip moral yang universal dan harus dipahami secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Ijtihad dalam pengertian jihad intelektual, bagi Rahman menjadi hak tiap muslim yang memiliki kemampuan dan tidak menjadi

¹⁸*Ibid.*

¹⁹A. Hasan, *The Doctrine of Ijma' in Islam*, terjemahan R. Astuti, Ijma', (Bandung: Pustaka, 1985), h. 280.

²⁰Lihat Rosenthal, *Islam in Modern National State*, (Cambridge University Press, 1965) h. 205. Dan juga lihat Gibb, *Modern Trends in Islam*, (Chicago: Princeton, 1976), h. 112-114

²¹Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 43

²²Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung : Pustaka, 1985), h. 186

²³Rahman, *Islam: Challenges and Opportunities*, dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (ed), *Perkembangan Modern Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), h. 36-37

otoritas golongan tertentu.²⁴ Ia juga menolak terhadap pembagian ijtihad: ijtihad muthlaq, muqayyad dan fi al mazhabi. Rahman juga mendukung pembentukan lembaga ijma'.²⁵

Pemikiran Iqbal juga mempengaruhi beberapa intelektual muslim Indonesia, antara lain Ahmad Syafi'i Ma'arif. Pengembangan gagasan Iqbal oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif terlihat dalam usahanya untuk membedakan antara Islam sejarah (historic Islam) dan Islam cita-cita (Ideal Islam).²⁶ Pandangannya ini sangat mirip dengan prinsip Dinamika dan Konservasi –nya Iqbal. Ia mengungkapkan pentingnya melakukan gerakan tajdid, yang dipengaruhi oleh tiga faktor : Pertama, pemahaman dan penafsiran terhadap doktrin transedental tidak pernah bernilai mutlak, kedua, Islam bertujuan untuk menciptakan suatu tata sosio politik di atas landasan etik dan moral yang kuat dalam rangka mengaktualisasikan prinsip rahmatan lil 'alamin dalam ruang dan waktu. Ketiga, tajdid dalam pemikiran dan pelaksanaan ajaran Islam pernah ditunjukkan secara kreatif oleh generasi sahabat, terutama khalifah Umar.²⁷ Hal ini tidak aneh oleh karena Ma'arif adalah murid Fazlu Rahman, sementara Rahman mengelaborasi gagasan-gagasan Iqbal. Demikian juga dengan intelektual muslim Indonesia lainnya, seperti Harun Nasution dan Djohan Effendi.

Penutup

Sumbangan pemikiran Muhammad Iqbal dalam pembaharuan hukum Islam di India tidak terlepas dari pemahamannya terhadap al quran dan al hadits sebagai sumber hukum Islam. Dia memahami al quran sebagai sumber etika yang senantiasa relevan dengan perubahan dan dinamika masyarakat melalui mekanisme ijtihad. Dan hadits dalam pemahaman Iqbal bukanlah koleksi peraturan tingkah laku yang kaku atau tekstual.

Kompleksitas kehidupan perlu baginya disikapi dengan melakukan perpindahan dari kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif yang tidak mengikat seluruh umat Islam tetapi dimungkinkan bersifat regional. Dan Ijma menurutnya tidak dapat menasakh al qur an tetapi hanya dapat membatasi atau memperluas aturan yang terkandung dalam al qur an.

Pemikirannya mengenai al quran, alam semesta dan manusia selanjutnya dikembangkan Fazlurahman meskipun tidak secara utuh dan khusus gagasan Iqbal mengenai al quran dikembangkan secara tajam olehnya. Dan melalui

²⁴Fazlur Rahman, *Islamic Concept of State*, dalam John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedia Masalah-Masalah*, alih bahasa Machnun Husein, (Jakarta : Rajawali Press, 1988), h.497

²⁵Rahman, *Islam: Challeges and Opportunities*, h. 388

²⁶Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Politik dan Demokrasi di Indonesia*, dalam Bosco Carvallo dan Dasrial, *Aspirasi umat Islam Indonesia*, (Jakarta :LEPPENAS, 1983), h. 38-39

²⁷Ma'arif, *Al Qur'an: Realitas Sosioal dan Limbo Sejarah*, (Bandung: Pustaka, 1985), h.

Fazlurahman beberapatokoh intelektual muslim Indonesia mengembangkan pemikiran Muhammad Iqbal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Taufiq Adnan dan Syamsu Rizal, 1989, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- W.C. Smith, 1957, *Modern Islam in India*, Princeton, New Jersey: Princeton Univ. Press.
- Bahrum Rangkuti, 1998, dalam pengantar terjemahan buku *Asrar-I Khuldi (Rahasia-rahasia pribadi)*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sjafruddin Prawiranegara, 1986, *Islam sebagai Pandangan Hidup*, Jakarta: Idayu Press.
- Hafeez Malik dan Linda P. Malik, 1992, "Filosof Penyair dari Sialkot", alih bahasa Ihsan Fauzi dan Nurul Agustina dalam *Sisi Manusia Iqbal*, Bandung: Mizan.
- Luce-Calude Maitre, 1989, *Introduction to the thought of Iqbal*, terjemahan Djohan Efendi, *Pengantar ke Pemikiran Iqbal*, Bandung: Mizan.
- Manzhoor Ahmad, 1990, dalam pengantar karya Iqbal, *Metafisika Persia: Suatu Sumbangan untuk Sejarah Filsafat Islam*, terjemahan Joebar Ayyub, Bandung: Mizan.
- Parveen Shaukat Ali, 1978, *The Political Philosophy of Iqbal*, Lahore: Publisher United Ltd..
- Muhammad Quraisy Shihab, 1992, Dalam pengantar buku *Studi Kritis atas Hadits Nabi SAW*, karya Muhammad al Ghazali, alih bahasa al-Muhammad Baqir, Bandung: Mizan.
- Syihabuddin Qarafi, al Furuq, j. I, Kairo : Dar Ihya al Kutub: 1344 H.
- M. Iqbal, 1983, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi; Kitab Bhavan, 1981, alih bahasa Osman Raliby, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- A. Hasan, 1985, *The Doctrine of Ijma' in Islam*, terjemahan R. Astuti, Ijma', Bandung: Pustaka.
- Rosenthal, 1965, *Islam in Modern National State*, Cambridge University Press.
- Gibb, 1976, *Modern Trends in Islam*, Chicago: Princeton.
- Fazlu Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Fazlu Rahman, 1985, *Islam and Modernity*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka.
- Rahman, 1985, *Islam: Challeges and Opportunities*, dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (ed), *Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Fazlu Rahman, 1988, *Islamic Concept of State*, dalam John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedia Masalah-Masalah*, alih bahasa Machnun Husein, Jakarta : Rajawali Press.

Ahmad Syafi'i Ma'arif, 1983, *Politik dan Demokrasi di Indonesia*, dalam Bosco Carvallo dan Dasrial, *Aspirasi umat Islam Indonesia*, Jakarta : LEPPENAS.

Ma'arif, 1985, *Al Qur'an: Realitas Sosioal dan Limbo Sejarah*, Bandung: Pustaka.